WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat Gampong, didirikan Badan Usaha Milik Gampong sesuai dengan kebutuhan dan potensi Gampong;

c. bahwa salah satu upaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan penduduk miskin, adalah menciptakan kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat Gampong dan salah satu strategi pembangunan yang patut dikembangkan adalah membentuk Badan Usaha Milik Gampong;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 12 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Besar;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong;

13. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
14. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota adalah begian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota Lhokseumawe.
3. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
4. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BPM adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Lhokseumawe yang bertugas secara teknis sebagai pendamping masyarakat Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala BPM adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Lhokseumawe.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lhokseumawe.
8. Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat pemerintah Kota Lhokseumawe.
11. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Peraturan Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.
13. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
14. Keuchik adalah Pimpinan Pemerintah Gampong.
15. Tuha Peut Gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
16. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
17. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat dengan APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah rencana keuangan tahunanPemerintah Kota Lhokseumawe.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, Pendapatan Asli Daerah dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.Kota adalah Kota Lhokseumawe.

22. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan yang selanjutnya disingkat PJOK adalah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Gampong.

23. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

24. Kesepakatan Musyawarah Gampong adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah Gampong dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Gampong yang ditandatangani oleh Ketua Tuha Peut dan Keuchik.

25. Badan Usaha Milik Gampong, selanjutnya disebut BUMG, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.

26. Usaha Gampong adalahjenis usaha yang dapat menjalankan bisnis sosial sederhana, bisnis penyewaan barang, usaha perantara, bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu, bisnis keuangan, usaha bersama Gampong.

27. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan gampong.

28. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong adalah Keuchik atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan gampong.

29. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat gampong yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan gampong.

30. Sekretaris Gampong adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong.

31. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.

32. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Gampong yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan gampong.

33. Rekening Kas Gampong adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditetapkan.

34. Penerimaan Gampong adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan gampong yang masuk ke APBG melalui rekening kas gampong.

35. Pengeluaran Gampong adalah Uang yang dikeluarkan dari APBG melalui rekening kas gampong.

36. Peraturan Gampong adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan di sepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II
PENDIRIAN BUMG
Pasal 2

Pendirian BUMG dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Gampong dan/atau kerja sama antar Gampong.

Pasal 3

(1) Pendirian BUMG bertujuan:
   a. meningkatkan perekonomian Gampong;
   b. mengoptimalkan aset Gampong agar bermanfaat untuk kesejahteraan Gampong;
   c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Gampong;
   d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Gampong dan/atau dengan pihak ketiga;
   e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
   f. membuka lapangan kerja;
   g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Gampong; dan
   h. meningkatkan pendapatan masyarakat Gampong dan Pendapatan Asli Gampong.

(2) Pendirian BUMG berfungsi:
   a. Fungsi ekonomi, yang mengelola sumber daya ataupun potensi yang dapat memberi nilai tambah ekonomi bagi daerah, gampong dan masyarakat;
   b. Fungsi pelayanan, yaitu menjembatani kepentingan masyarakat untuk memperoleh hak-hak sosial dan ekonominya;
   c. Fungsi pembangunan, yang mendukung bagi terlaksananya pembangunan di daerah dan/atau gampong;
   d. Fungsi pemberdayaan masyarakat, kegiatan yang terkait dengan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat.

Pasal 4

(1) Gampong dapat mendirikan BUMG berdasarkan Qanun Gampong tentang Pendirian BUMG berpedoman pada Peraturan Walikota Lhokseumawe.

(2) Gampong dapat mendirikan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
a. inisiatif Pemerintah Gampong dan/atau masyarakat Gampong;
b. potensi usaha ekonomi Gampong;
c. sumberdaya alam di Gampong;
d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMG; dan
e. penyertaan modal dari Pemerintah Gampong dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Gampong yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMG.

(3) BUMG berkedudukan di Gampong setempat.

Pasal 5

(1) Pendirian BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Gampong;

(2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pendirian BUMG sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
b. organisasi pengelola BUMG;
c. modal usaha BUMG;
d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMG.

(3) Hasil kesepakatan Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Gampong dan Tuha Peut untuk menetapkan Qanun Gampong tentang Pendirian BUMG.

Pasal 6

(1) Dalam rangka kerja sama antar Gampong dan pelayanan usaha antar Gampong dapat dibentuk BUMG bersama yang merupakan milik 2 (dua) Gampong atau lebih.

(2) Pendirian BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Gampong yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar Gampong yang terdiri dari :
a. Pemerintah Gampong;
b. Anggota Tuha Peut;
c. Lembaga Kemasyarakatan Gampong;
d. Lembaga Gampong lainnya; dan
e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

(3) Ketentuan mengenai Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUMG bersama.

(4) BUMG bersama ditetapkan dengan Qanun Bersama Keuchik tentang Pendirian BUMG bersama.

BAB III
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMG
Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi BUMG
Pasal 7

(1) BUMG dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.

(2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMG dan masyarakat.

(3) Dalam hal BUMG tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMG didasarkan pada Qanun Gampong tentang Pendirian BUMG, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 8

BUMG dapat membentuk unit usaha meliputi:
a. Perseroan Terbatas sebagai persekutu modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMG, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMG sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUMG
Pasal 9

(1) Organisasi pengelola BUMG terpisah dari organisasi Pemerintahan Gampong.

(2) Organisasi BUMG merupakan milik Pemerintah Gampong yang dikelola oleh Pemerintah Gampong bersama masyarakat.

Pasal 10

(1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMG terdiri dari:
a. penasihat;
b. pelaksana operasional; dan
c. pengawas.

(2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

(3) Susunan kepengurusan BUMG ditetapkan dengan Keputusan Keuchik Gampong dan disampaikan kepada Walikota melalui Camat.

(4) Masa bakti kepengurusan BUMG adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

(5) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus BUMG diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 11

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dijabat secara *ex officio* oleh Keuchik.

(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berkewajiban:
a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelola BUMG;
b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMG; dan
c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMG.

(3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang;
a. meminta penjelasan dari Pelaksanaan Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Gampong; dan
b. melindungi usaha Gampong terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMG.

Pasal 12

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMG sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
a. melaksanakan dan mengembangkan BUMG dan/atau pelayanan umum masyarakat Gampong;
b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Gampong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Gampong; dan
c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Gampong lainnya.

(3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMG setiap bulan;

b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMG setiap bulan;
c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMG kepada masyarakat Gampong melalui Musyawarah Gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.

(2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 14

(1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
a. masyarakat Gampong yang mempunyai jiwa wirausaha;
b. berdomisili dan menetap di Gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Gampong;
d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;

(2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
a. meninggal dunia;
b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMG;
c. mengundurkan diri;
d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMG;
e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 15

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.

(2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
a. Ketua;
b. Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Sekretaris merangkap anggota;
d. Anggota.

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMG sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
   a. pemilih dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
   b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMG; dan
   c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.

Pasal 16

Susunan kepengurusan BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipilih oleh masyarakat Gampong melalui Musyawarah Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Gampong.

Bagian Ketiga
Modal BUMG
Pasal 17

(1) Modal awal BUMG bersumber dari APBG.

(2) Modal BUMG terdiri atas:
   a. penyertaan modal Gampong;
   b. penyertaan modal masyarakat Gampong.

Pasal 18

(1) Penyertaan modal Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:
   a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBG;
   b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APBG;
   c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Gampong dan disalurkan melalui mekanisme APBG;
   d. aset Gampong yang diserahkan kepada APBG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Gampong.

(2) Penyertaan modal masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

Bagian Keempat
Klasifikasi Jenis Usaha BUMG
Pasal 19

(1) BUMG dapat menjalankan bisnis sosial sederhana (*social business*) yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

(2) Unit usaha dalam BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
a. air minum Gampong;
b. usaha listrik Gampong;
c. lumbung pangan dan
d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

(3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gampong dan Teknologi tepat guna.

Pasal 20

(1) BUMG dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Gampong dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Gampong.

(2) Unit usaha dalam BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
a. alat transportasi;
b. perkakas pesta;
c. gedung pertemuan;
d. rumah toko;
e. tanah milik BUMG; dan
f. barang sewaan lainnya.

Pasal 21

(1) BUMG dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.

(2) Unit usaha dalam BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara meliputi:
a. jasa pembayaran listrik;
b. pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 22

(1) BUMG dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

(2) Unit usaha dalam BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi:
a. pabrik es;
b. pabrik asap cair;
c. hasil pertanian;
d. sarana produksi pertanian;
e. sumur bekas tambang; dan
f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 23

(1) BUMG dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomii Gampong.

(2) Unit usaha dalamBUMG sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Gampong.

Pasal 24

(1) BUMG dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Gampong baik dalam skala lokal Gampong maupun kawasan permukiman.

(2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMG agar tumbuh menjadi usaha bersama.

(3) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
a. pengembangan kapal Gampong berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
b. Gampong wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasi jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 25

Strategi pengelolaan BUMG bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMG, meliputi:
a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMG;
b. pelaksanaan musyawarah Gampong dengan pokok bahasan tentang BUMG;
c. pendirian BUMG yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
d. analisa kelayakan usaha BUMG yang berorientasi pada usaha perantara, usaha bersama, bisnis sosial, bisnis keuangan dan perdagangan, bisnis penyewaan mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen

dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum dan aspek perencanaan usaha;

e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMG antar Gampong atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;

f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUMG yang berorientasi pada bisnis keuangan dan usaha bersama.

Bagian Kelima
Alokasi Hasil Usaha BUMG
Pasal 26

(1) Hasil usaha BUMG merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

(2) Pembagian hasil usaha BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMG.

(3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian keenam
Kepailitan BUMG
Pasal 27

(1) Kerugian yang dialami BUMG menjadi beban BUMG.

(2) Dalam hal BUMG tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah gampong.

(3) Unit usaha milik BUMG yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Ketujuh
Kerjasama BUMG Antar Gampong
Pasal 28

(1) BUMG dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) BUMG atau lebih.

(2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih dapat dilakukan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam satu Kota Lhokseumawe.

(3) Kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintahan Gampong.

Pasal 29

(1) Kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

(2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih paling sedikit memuat:
a. subyek kerjasama;
b. obyek kerjasama;
c. jangka waktu;
d. hak dan kewajiban;
e. pendanaan
f. keadaan memaksa;
g. pengalihan aset; dan
h. penyelesaian permasalahan.

(3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMG yang bekerjasama.

Pasal 30

(1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Keuchik masing-masing sebagai pemilik BUMG.

(2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMG yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kedelapan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMG
Pasal 31

(1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMG kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Keuchik.

(2) Pemerintah Gampong mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMG kepada Tuha Peut yang disampaikan melalui Musyawarah Gampong.

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
a. laporan semester; dan
b. laporan tahunan.

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
a. laporan kinerja pengurus selama 1 (satu) tahun periode;
b. kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan indikator keberhasilan;

c. laporan keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba dan rugi, laporan arus kas, laporan perubahan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan termasuk rencana pembagian keuntungan usaha; dan
d. rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.

(5) Apabila laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b atas pengelolaan BUMG yang disampaikan ke Keuchik ditolak, maka dikembalikan untuk disempurnakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penolakan.

(6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

(7) Apabila laporan telah disempurnakan belum dapat diterima, dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk dilakukan audit sampai dengan pemberhentian pengurus Pelaksana Operasional.

Pasal 32

(1) Keuchik wajib menyampaikan Laporan perkembangan BUMG kepada Walikota melalui Camat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akhir tahun anggaran atau Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Gampong (LPPG) akhir tahun anggaran atau Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Keuchik.

Bagian Kesembilan
Audit BUMG
Pasal 33

(1) Audit keuangan BUMG dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

(2) Selain audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan audit lainnya secara menyeluruh apabila dipandang perlu.

(3) Pelaksanaan audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik dan/atau aparat Inspektorat.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 34

(1) Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMG.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendampingan teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe dan pendampingan dari pihak swasta.

(3) Keuchik mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMG di wilayah kerjanya.

Pasal 35

(1) Tuha Peut melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Gampong dalam membina pengelolaan BUMG.

(2) Inspektorat Kota melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMG.

(3) Pengawasan keuangan dapat dilakukan oleh auditor independen.

BAB V
PEMBUBARAN
Pasal 36

(1) Pembubaran BUMG terjadi karenakeputusan Musyawarah Gampong dan izin operasional dicabut oleh Walikota.

(2) Jika terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Walikota membentuk Tim yang bertugas memfasilitasi penyelesaian masalah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan tenaga ahli.

(3) Pembubaran BUMG ditetapkan berdasarkan Qanun Gampong dengan berpedoman pada perundang-undangan.

(4) Semua aset dan kekayaan BUMG yang telah dibubarkan dibagi menurut nilai nominal saham/keikutsertaan pihak-pihak yang terkait.

(5) Kekayaan Gampong yang tersisa pada BUMG yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak milik Gampong dan harus disetor langsung ke kas Gampong.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37

BUMG atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 Februari 2017

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA